

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, tetapi memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai unit pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, pemerintahan desa bertanggung jawab dalam menyediakan layanan yang berkualitas serta membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan kedamaian, pemerintahan desa harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digitalisasi yang semakin pesat.

Di era digital, desa-desa yang umumnya masih kurang terbiasa dengan sistem berbasis teknologi informasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan publik. Desa digital mengacu pada konsep pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, yang tidak hanya mencakup administrasi pemerintahan tetapi juga sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat desa dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Menurut Dahiri dkk. (2019) , pelayanan publik berbasis teknologi digital merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi, mempercepat

proses administrasi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik tanpa harus mengalami kendala birokrasi yang berbelit.

Selain itu, inovasi dalam pelayanan publik juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan yang modern dan berbasis teknologi tidak hanya sekadar mempercepat proses administrasi, tetapi juga membangun ekosistem masyarakat yang lebih maju, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Oleh karena itu, penerapan teknologi berbasis internet dalam layanan publik menjadi semakin penting di era digital. Dengan integrasi sistem digital yang tepat, pemerintahan desa dapat menciptakan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Membangun pemerintahan desa yang kompeten, efektif, dan efisien tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 24) adalah asas-asas yang meliputi: 1) kepastian hukum, 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3) tertib kepentingan umum, 4) keterbukaan, 5) proporsionalitas, 6) profesionalisme, 7) akuntabilitas, 8) efektif dan efisien, 9) kearifan lokal, 10) keberagaman, dan 11) partisipatif.

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Pasal 6 ayat 2/a Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengembangan Dana Desa dan Pasal 11 ayat 1–5 Permendes No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengembangan dan Pemberdayaan Desa menjadi landasan kebijakan gagasan Desa Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 mengatur pedoman penyusunan peraturan desa tentang pemanfaatan sistem elektronik untuk penyelenggaraan pemerintahan desa; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi (internet) oleh pemerintah menjadi sangat penting, terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyediaan layanan publik yang tepat menyeluruh bagi masyarakat maupun pemerintah. Namun, salah satu alasan mengapa implementasi pemerintahan desa dalam pembangunan desa lambat adalah kurangnya koneksi, informasi, dan teknologi antara desa dan kota (Alvaro dan Octavia, 2019: 8).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan bahwa dari sebanyak 83.794 desa dan kelurahan, masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet. Selain itu juga telah teridentifikasi dari sebanyak 500.000 lebih pusat layanan publik masih terdapat 150.000 titik layanan publik yang belum memiliki akses internet yang memadai.

Menurut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), titik

kosong jaringan seluler masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, terbelakang, dan tertinggal (3T) serta daerah perbatasan. Saat ini terdapat 83.218 desa yang tersebar di 44.565 kilometer persegi wilayah Indonesia. Jaringan 3G telah menjangkau 75,09% desa dan 92,91% permukiman, jaringan 4G telah menjangkau 50,88% desa dan 74,09% permukiman, dan jaringan 2G telah menjangkau 88,28% desa atau 98,31% permukiman.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil, telah menyatakan aspirasinya untuk mentransformasi Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Digital, yang dibuktikan dengan responnya terhadap kemajuan teknologi saat ini. Visi ini tercermin dalam situs web resmi [digitalservice.jabarprov.go.id](http://digitalservice.jabarprov.go.id). Disarankan agar desa-desa mengadopsi kemajuan teknologi kontemporer dengan menerapkan digitalisasi untuk penyediaan layanan di lingkup desa. Kesenjangan teknis yang sangat besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi pendorong utama ambisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan Jawa Barat Provinsi Digital, yang bertujuan untuk memodernisasi desa-desa di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 5.312 desa di Bandung Barat, dan 165 desa di antaranya menjadi fokus program digital, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat


Salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pembangunan infrastruktur internet bagi masyarakat yang berada di daerah yang saat ini belum berkembang (Pemdaprov Jabar). Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota, Jawa Barat merupakan provinsi terbesar di Indonesia. Lebih jauh, terdapat lebih dari 5.311 permukiman di

provinsi ini dalam berbagai situasi. Menurut data Indeks Pembangunan Desa (IDM) 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebanyak 359 desa di Jawa Barat masih berstatus blank spot, artinya desa-desa tersebut minim atau bahkan tidak memiliki akses internet. Karena kesenjangan akses internet berpotensi memperparah ketimpangan sosial, ekonomi, dan pendidikan, masalah ini harus segera diatasi.

46 desa yang masih tergolong *blank spot* di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebar di beberapa kecamatan di wilayah terluar, utamanya di wilayah selatan, menurut Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) KBB. Karena letak geografisnya yang terjal dan terlindungi, beberapa kota mengalami kendala koneksi internet. Salah satu permukiman dengan penduduk yang minim literasi digital adalah Desa Ciburuy.



**Gambar 1.1**  
**Data Melek Digital**



Sumber : [simpeldesa.com](http://simpeldesa.com)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yadi Koordinator IT Desa Cibury yang dilakukan oleh peneliti dan grafik di atas menunjukkan bahwa **Risk management, Human capital dan Technology** belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari Masyarakat tidak mengetahui/melek digital mengenai teknis penggunaan aplikasi Simpel Desa untuk pembuatan dokumen pencatatan sipil seperti tentang pengurusan KTP dan Kartu Keluarga dan juga hal ini diperkuat dengan data resmi simpel desa dari 17817 masyarakat secara keseluruhan yang paham aplikasi tersebut 2218 masyarakat pada tahun 2022.

**Gambar 1.2.****Data Masyarakat Melek Digital Berdasarkan Usia di Desa Ciburuy**

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	0 – 4 tahun	410 jiwa	2,3%
2	5 – 9 tahun	1.413 jiwa	7,92%
3	10 – 14 tahun	1.655 jiwa	9,28%
4	15 – 19 tahun	1.534 jiwa	8,6%
5	20 – 24 tahun	1.645 jiwa	9,22%
6	25 – 29 tahun	1.550 jiwa	8,69%
7	30 – 34 tahun	1.439 jiwa	8,07%
8	35 – 39 tahun	1.337 jiwa	7,5%
9	40 – 44 tahun	1.509 jiwa	8,46%
10	45 – 49 tahun	1.397 jiwa	7,83%
11	50 – 54 tahun	1.177 jiwa	6,6%
12	55 – 59 tahun	897 jiwa	5,03%
13	>= 60 tahun	1.848 jiwa	10,36%

*Sumber: Dokumen desa, diolah peneliti*

Berdasarkan data jumlah dan presentasi penduduk melek digital di atas menunjukkan bahwa Gambar tersebut adalah Grafik Usia yang menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur. Berikut adalah penjelasan dari data usia dan hubungannya dengan melek digital. Kelompok Usia 0-4 tahun berjumlah 410 jiwa, Presentase 2,3%, Kelompok ini sangat bergantung pada orang dewasa untuk pengenalan awal teknologi. Kelompok Usia 5-9 tahun berjumlah 1.413 jiwa dan persentase: 7,92%, Anak-anak pada usia ini mulai diperkenalkan

dengan teknologi digital terutama melalui pendidikan dan hiburan. Kelompok Usia 10-14 tahun berjumlah: 1.655 jiwa, Persentase 9,28%, Ini adalah usia di mana anak-anak mulai memiliki kemampuan menggunakan perangkat digital secara mandiri, baik untuk pendidikan maupun hiburan. Kelompok Usia 15-19 tahun berjumlah: 1.534 jiwa, Persentase 8,6%, Remaja di kelompok usia ini cenderung lebih aktif dalam penggunaan media sosial, teknologi informasi, dan aplikasi digital, termasuk untuk keperluan sekolah atau belajar mandiri.

Kelompok Usia 20-24 tahun berjumlah 1.645 jiwa, Persentase 9,22% , Usia produktif yang sudah sangat terpapar teknologi digital, baik untuk keperluan pendidikan tinggi, pekerjaan, maupun hiburan. Kelompok Usia 25-29 tahun berjumlah 1.550 jiwa, Persentase: 8,69%, Kelompok usia ini berada di puncak produktivitas dengan kemampuan melek digital yang tinggi, menggunakan teknologi untuk pekerjaan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Kelompok Usia 30-34 tahun berjumlah 1.439 jiwa, Persentase: 8,07%, Meskipun sudah dewasa, kelompok ini masih sangat aktif dalam penggunaan teknologi, baik di pekerjaan maupun kehidupan sosial. Kelompok Usia 35-39 tahun berjumlah 1.337 jiwa, Persentase: 7,5%, Kelompok ini mungkin lebih adaptif terhadap teknologi dibandingkan kelompok yang lebih tua, meskipun penggunaan teknologi bisa lebih fokus pada pekerjaan dan keluarga.

Kelompok Usia 40-44 tahun berjumlah: 1.509 jiwa Persentase: 8,46%, Kelompok usia ini berada pada transisi antara era sebelum dan sesudah teknologi digital mulai menyebar luas, dan umumnya adaptif terhadap perkembangan digital. Kelompok Usia 45-49 tahun berjumlah 1.397 jiwa, Persentase: 7,83%, Sebagian

besar kelompok ini mungkin sudah familiar dengan teknologi, namun lebih cenderung menggunakannya untuk fungsi-fungsi dasar seperti pekerjaan atau komunikasi. Kelompok Usia 50-54 tahun berjumlah 1.177 jiwa, Persentase: 6,6%, Penggunaan teknologi cenderung lebih rendah dibanding kelompok usia muda, namun masih ada sebagian yang aktif secara digital. Kelompok Usia 55-59 tahun berjumlah: 897 jiwa, Persentase: 5,03%, Umumnya lebih rendah dalam penggunaan teknologi, namun bisa tetap aktif dengan dukungan atau motivasi tertentu, terutama untuk komunikasi. Kelompok Usia  $\geq 60$  tahun berjumlah 1.848 jiwa, Persentase 10,36% (kategori terbesar), Kemungkinan tingkat melek digital lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. Namun, banyak yang mulai terbiasa dengan teknologi untuk kebutuhan dasar seperti komunikasi dengan keluarga.

Secara keseluruhan, dari segi melek digital, kelompok usia yang lebih muda (10-39 tahun) memiliki potensi dan akses yang lebih besar dalam penggunaan teknologi. Sementara kelompok usia yang lebih tua cenderung memiliki tantangan lebih besar dalam adaptasi teknologi digital.

Adapun wilayah yang masih blankspot/wilayah yang tidak mendapatkan jaringan teknologi ada lima (5) wilayah diantaranya: Cuhcur di RW 1 RT 3, Cikamuning di RW 18 RT 1, Cikamuning di RW 18 RT 2, Cikamuning di RW 18 RT 3, Cikamuning di RW 19 RT 5.

Setelah peneliti memaparkan uraian di atas, dengan ini peneliti sangat tertarik untuk lebih mengetahui dalam inovasi pelayanan publik di Desa Ciburuy, dan mengambil judul Penelitian **“Inovasi Pelayanan Publik Digital Melalui Aplikasi Sempel Desa di Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten**

## **Bandung Barat.”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *leadership* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy?
2. Bagaimana *management/organization* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy?
3. Bagaimana *risk management* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy?
4. Bagaimana *human capital* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy?
5. Bagaimana *technology* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *leadership* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy
2. Untuk mengetahui *management/organization* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy
3. Untuk mengetahui *risk management* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy
4. Untuk mengetahui *human capital* pelayanan publik digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy
5. Untuk mengetahui *technology* pelayanan publik digital melalui aplikasi

## Simpel Desa di Desa Ciburuy

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan memberikan konsep, data, serta bahan rujukan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya di Pemerintah Desa Ciburuy.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat Desa Ciburuy dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengadopsi kebijakan desa digital dalam pelayanan publik. Kerangka Pemikiran Penelitian

### **E. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik bertujuan untuk mempercepat upaya digitalisasi desa seluruh wilayah di Indonesia. Dimana bentuk penekanan dan intervensi yang dilakukan diprioritaskan di sektor daerah khususnya desa dengan terbitnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati maka munculah Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2023 mengatur tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mempercepat digitalisasi dalam pelayanan publik di seluruh wilayah daerah khususnya Desa Ciburuy, Kecamatan padalarang, Kabupaten Bandung Barat

Dengan adanya upaya digitalisasi di wilayah bandung barat khususnya di Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang maka dalam membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk digitalisasi Desa-Desa. Maka dari itu penelitian terkait “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-government* di Desa (Studi Kasus di Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat)” dengan menggunakan teori Inovasi menurut Cook, Matthews dan Irwin (2009) dimana terdapat 5 (lima) dimensi yang dapat mengukur keberhasilan inovasi pelayanan publik yakni *Leadership, Management/Organization, Risk Management, Human Capital, Technology*.

Berdasarkan kerangka uraian yang telah dipaparkan, berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini maka Berdasarkan dari uraian kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut.



**Gambar 1.3.**  
**Kerangka berfikir**

